



**PUTUSAN**

Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**XXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 129/Pdt.G/2017/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 September 1993, di Dusun Kaleleng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 84/8/IX/1993, tanggal 22 September 1993;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA. Sj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun, kemudian di rumah kediaman bersama di Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai selama 20 (dua puluh) tahun lebih lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Ashar bin Nasir, lahir pada tanggal 18 Februari 1999, saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Juni 2012;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras, sering berkata kasar dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah dan memukul Penggugat, sehingga selalu menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2017, dimana pada waktu itu terjadi lagi perpecahan sehingga Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat terpaksa meninggalkan Tergugat pergi kerumah sepupu Penggugat di Lingkungan Lonra I, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA. Sj*



dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (XXX) terhadap Penggugat, (XXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA. Sj*



Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/8/IX/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, tertanggal 22 September 1993, sebagai bukti - P;

**B. Saksi**

1. Hj. Norma, M. Ag. binti Petta Beang, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan pensiunan Guru, tempat kediaman di Lingkungan Lonra I, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tetangga Desa, dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersamanya di Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama beberapa tahun terakhir Tergugat sering mabuk, dan apabila Tergugat dalam kondisi mabuk Tergugat sering memarahi Penggugat, bahkan Tergugat pernah memburu Penggugat dengan memakai senjata tajam (parang);

*Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA. Sj*



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan dirukunkan, namun tidak berhasil;
2. Hj. Halimah binti Abd. Wahid, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Salohe, Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena tetangga Desa, dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kediaman bersamanya di Dusun Kaleleng, Desa Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering keluar malam minum-minuman keras hingga mabuk;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dirumahnya, dimana saat itu saksi sedang lewat didepan rumahnya dan Tergugat dalam kondisi mabuk;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2017, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA. Sj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA. Sj*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah di Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA. Sj



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Kaleleng, dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, tertanggal 22 September 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersamanya dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa selama beberapa tahun terakhir, Tergugat mempunyai kebiasaan keluar malam minum-minuman keras hingga mabuk, sehingga dengan perbuatan Tergugat tersebut memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada saat Tergugat dalam kondisi mabuk, Tergugat selalu memarahi Penggugat, berbuat aniaya kepada Penggugat, bahkan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA. Sj



Tergugat pernah mengejar Penggugat dengan menggunakan senjata tajam (parang);

5. Bahwa pada bulan Januari 2017, Tergugat mengusir Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, para saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 September 1993, dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai tertanggal 22 September 1993;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat mempunyai kebiasaan sering minum-minuman keras hingga mabuk;

3. Bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga sudah 4 (empat) bulan lamanya tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga



yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis sejak Januari 2017;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa Tergugat seorang suami seharusnya menjadi pemimpin untuk dapat menentukan arah bahtera rumah tangga, menentukan kebijakan dan melindunginya, serta memberi pengarahan kepada Penggugat terutama dalam hal agama, namun berdasarkan fakta dan kondisi dalam rumah tangga kedua belah pihak, Tergugat telah melalaikan kewajibannya dan justru Tergugat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam yaitu sering minum-minuman keras hingga mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً

Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA. Sj



Artinya : *“Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.”*

2. Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *“Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “ ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA. Sj



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat, (**XXX**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA. Sj



Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abd. Jabbar, MH.**

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S.HI. MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Mansuridin, BA.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 450.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 541.000,00  
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Drs. H. Sudarno, MH.**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 129/Pdt.G/2017/PA. Sj